

PENDAMPINGAN PROSES LEGALISASI ASET WAKAF MELALUI SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT, KOTA PEKALONGAN

Muhamad Ilham Alfajri¹, Fadli Hudaya², Abdussalam Adli³, Muhamad Zainal Mustaqim⁴, Rif'at Umi Habibah⁵

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

^{2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

e-mail: muhamadilhamalfajryy@gmail.com

Abstrak

Legalitas aset tanah wakaf merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data wakaf dan nazhir, serta belum tersedianya Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada beberapa objek wakaf. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung proses legalisasi aset wakaf melalui pendampingan administrasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan administratif, meliputi penelusuran data, verifikasi lapangan, pemeriksaan dan pemenuhan dokumen, pendampingan administrasi melalui SIWAK, serta koordinasi dengan pihak terkait. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 5 lokasi tanah wakaf berhasil diverifikasi, 3 berkas diperiksa kelengkapannya, dan 5 kali pendampingan serta koordinasi lapangan dilaksanakan. Selain itu, 3 berkas tanah wakaf berhasil diselesaikan pada tahap administrasi melalui SIWAK dan siap ditindaklanjuti untuk proses penerbitan AIW. Pendampingan memberikan kontribusi terhadap penerbitan administrasi, pemutakhiran informasi, dan kesiapan dokumen dalam mendukung proses legalisasi aset wakaf.

Kata kunci: tanah wakaf; legalisasi aset; SIWAK; pendampingan; administrasi wakaf

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan hukum Islam yang memiliki karakter khas berupa keabadian manfaat, yakni keberlanjutan nilai guna harta wakaf bagi kemaslahatan umat secara terus-menerus. Wakaf tidak semata hanya sebagai ibadah individual, melainkan sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan sosial jangka Panjang (Ramzy Ilya Dzimar et al., 2026). Perkembangan praktik perwakafan di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, baik dari aset tanah wakaf maupun wakaf uang yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan data dalam Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029, Indonesia memiliki sekitar 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhan mencapai 57.263 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41.183 lokasi atau sekitar 9,37% telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Potensi ekonomi wakaf juga terlihat dari data Kementerian Agama yang memperkirakan total nilai aset wakaf di Indonesia mencapai kurang lebih Rp2.000 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Legalisasi aset wakaf dan tertib administrasi merupakan dua fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum tanah wakaf (Faizah et al., 2024). Dalam memfasilitasi hal ini, pemerintah mengintegrasikan percepatan pendaftaran tanah keagamaan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Komitmen ini diperkuat melalui program kerja prioritas Presiden Republik Indonesia dalam kerangka Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional yang menargetkan percepatan legalisasi aset tanah wakaf serta rumah ibadah.

Administrasi legalitas perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf merupakan dua tahapan yang saling berkaitan tetapi memiliki objek dan kewenangan yang berbeda. Pada tahap administrasi perwakafan, PPAIW melakukan pemeriksaan persyaratan, memfasilitasi pelaksanaan ikrar wakaf, dan menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sementara itu, sertifikasi tanah wakaf merupakan tahap administrasi pertanahan yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan dengan menggunakan AIW/APAIW beserta dokumen pertanahan lainnya sebagai salah satu persyaratan. Dengan demikian, penerbitan AIW/APAIW tidak dapat disamakan dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf, karena keduanya merupakan produk dari dua tahapan administrasi yang berbeda.

Namun, dalam praktiknya, banyak aset wakaf yang masih menghadapi persoalan (Stansyah et al., 2025). Selain itu, Permasalahan utama dalam pelaksanaan wakaf tanah di Indonesia adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf (Sholihah et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang dapat membantu masyarakat dan pengelola wakaf dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas, sekaligus mendorong pengelolaan aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Program pendampingan sebelumnya telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf (Hosniyeh & Azizah, 2025&Rahmawati, 2020). Melanjutkan upaya tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendampingan digitalisasi proses legalisasi aset wakaf menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kecamatan Pekalongan Barat. Pendampingan difokuskan pada penataan dan penginputan data wakaf serta pemenuhan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi legalisasi aset wakaf.

Permasalahan yang menjadi fokus program ini adalah pelaksanaan digitalisasi data wakaf melalui SIWAK serta identifikasi kendala terkait kelengkapan data dan administrasi selama proses pendampingan. Program ini bertujuan untuk mendukung tertib administrasi wakaf melalui pemanfaatan SIWAK, meningkatkan kelengkapan dan akurasi data wakaf, serta membantu proses legalisasi aset wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara praktis, program ini diharapkan dapat menghasilkan data wakaf yang lebih terstruktur, memudahkan pengelolaan dan penelusuran informasi, serta

meningkatkan pemahaman pihak terkait dalam memanfaatkan SIWAK untuk mendukung legalisasi aset wakaf.

2. METODE

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pendekatan administratif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan partisipatif digunakan karena mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses pendampingan bersama wakif, nazhir, dan pihak terkait dalam penyusunan administrasi serta proses legalisasi aset wakaf. Sementara itu, pendekatan deskriptif administratif digunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan pendampingan, kondisi administrasi aset wakaf, kendala yang ditemukan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan selama kegiatan.

2.2. Lokasi, Waktu, Subjek, dan Objek Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Agustus 2026 dalam skema KKN Tematik ATR/BPN Kota Pekalongan Tahun 2026. Subjek kegiatan meliputi masyarakat yang berkaitan dengan objek tanah wakaf yang menjadi sasaran pendampingan. Objek pengabdian berupa aset tanah wakaf yang memerlukan penataan atau pemenuhan administrasi dalam rangka mendukung proses legalisasi wakaf, termasuk pendataan dan pengelolaan informasi melalui SIWAK serta penyusunan dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan pengabdian diperoleh melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Penelusuran Data Sekunder dan Studi Dokumen dilakukan terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan objek tanah wakaf yang menjadi sasaran pendampingan. Studi dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi data, status administrasi, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses legalisasi aset wakaf.
2. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek tanah wakaf untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik dan pemanfaatan tanah. Observasi juga digunakan untuk mencocokkan informasi administratif dengan kondisi di lapangan, termasuk lokasi, penggunaan tanah, serta informasi mengenai pihak yang berkaitan dengan objek wakaf.
3. Wawancara dan komunikasi dilakukan secara langsung dengan wakif, nazhir, serta pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai riwayat wakaf, kondisi administrasi, kelengkapan dokumen, dan kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi.
4. Pendampingan dilakukan melalui pemeriksaan dan penataan informasi serta dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi wakaf. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam proses pengelolaan

atau penginputan informasi melalui SIWAK sesuai dengan prosedur dan kewenangan pihak yang berwenang.

2.4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif administratif dengan menguraikan kondisi awal administrasi tanah wakaf, tahapan pendampingan, kendala yang ditemukan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan selama kegiatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi administrasi sebelum dan setelah pendampingan berdasarkan kelengkapan informasi dan dokumen yang berhasil dipenuhi atau ditata.

Analisis juga diarahkan untuk menggambarkan peran pendampingan dalam mendukung proses legalisasi aset wakaf melalui SIWAK, mulai dari penelusuran data, pemeriksaan dokumen, pemenuhan administrasi, koordinasi dengan pihak terkait, hingga tahapan yang berkaitan dengan penerbitan AIW. Apabila proses legalisasi telah dilanjutkan ke tahap sertifikasi tanah, perkembangan tersebut dicatat sebagai tindak lanjut dari proses legalisasi dan tidak menjadi fokus utama analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka KKN Tematik ATR/BPN Tahun 2026 di Kecamatan Pekalongan Barat menghasilkan beberapa capaian dalam pendampingan proses legalisasi aset tanah wakaf, khususnya dalam penataan administrasi, pemenuhan dokumen, dan pengawalan proses legalisasi. Adapun hasil pendampingan program disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Program Pendampingan

Indikator Kinerja Pengabdian	Realisasi dan Temuan Lapangan
1. Objek tanah wakaf teridentifikasi	➤ 5 lokasi tanah wakaf berhasil diverifikasi lapangan.
2. Verifikasi berkas administrasi	➤ 3 berkas dokumen berhasil diperiksa kelengkapannya.
3. Sesi pendampingan terselenggara	➤ 5 kali pendampingan tatap muka dan koordinasi lapangan.
4. Kesiapan Berkas untuk Proses Penerbitan AIW melalui SIWAK	➤ 3 berkas tanah wakaf berhasil diselesaikan pada tahap administrasi melalui SIWAK

Hasil penataan dokumen sebagai bagian dari proses administrasi legalisasi aset wakaf menunjukkan bahwa terdapat beberapa kondisi administratif yang masih memerlukan tindak lanjut. Kondisi tersebut meliputi dokumen yang belum lengkap atau belum diperbarui, data wakif dan nazhir yang perlu disesuaikan, serta dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang belum tersedia

pada beberapa objek wakaf. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pendampingan dalam pemenuhan dokumen dan penyesuaian data sesuai dengan tahapan administrasi yang diperlukan.

3.2. Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat memberikan sejumlah temuan mengenai kondisi administrasi dan proses legalisasi aset wakaf di tingkat lapangan. Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan antara keberadaan dan pemanfaatan fisik tanah wakaf dengan kelengkapan administrasi legalitasnya. Sebagian objek tanah wakaf telah dimanfaatkan secara aktif untuk kegiatan keagamaan dan sosial, tetapi data dan dokumen yang mendukung status wakaf belum seluruhnya tersedia atau tertata secara lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan pemanfaatan tanah sebagai aset wakaf belum selalu diikuti dengan tertib administrasi yang memadai untuk mendukung proses legalisasi.

Temuan berikutnya berkaitan dengan pemahaman pihak pengelola wakaf terhadap tahapan administrasi legalisasi. Wakif dan nazhir pada umumnya memiliki kepedulian terhadap keberadaan dan keberlanjutan aset wakaf, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam memahami urutan prosedur, jenis dokumen yang diperlukan, serta pihak yang berwenang pada setiap tahapan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemenuhan administrasi terkadang tidak berjalan secara sistematis.

Dalam proses pendampingan, persoalan yang cukup menonjol adalah ketidaklengkapan dokumen pendukung dan riwayat administrasi tanah wakaf. Beberapa dokumen memerlukan penelusuran atau pembaruan sebelum informasi wakaf dapat ditata secara lebih lengkap. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kesiapan data yang diperlukan dalam proses administrasi legalisasi.

Penggunaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam proses pendataan menjadi salah satu bagian penting dalam penataan administrasi wakaf. SIWAK dapat menjadi sarana untuk mengelola informasi mengenai objek dan administrasi wakaf secara lebih terstruktur. Namun, pemanfaatan sistem tersebut tetap bergantung pada ketersediaan dan ketepatan data yang menjadi dasar penginputan. Dengan demikian, keberadaan sistem informasi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan administrasi apabila data pendukung belum lengkap atau terdapat ketidaksesuaian informasi.

Aspek koordinasi kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pendampingan. Proses legalisasi aset wakaf melibatkan beberapa pihak dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. KUA dan Kementerian Agama berkaitan dengan administrasi perwakafan dan proses AIW/APAIW, pemerintah kelurahan dan kecamatan berkaitan dengan informasi administratif serta keterangan yang diperlukan sesuai kewenangannya, sedangkan Kantor Pertanahan ATR/BPN berkaitan dengan proses pertanahan dan sertifikasi. Perbedaan fungsi tersebut

membuat masyarakat memerlukan informasi yang jelas mengenai tahapan dan pihak yang harus dihubungi.

Pendekatan pendampingan secara langsung, termasuk komunikasi dengan wakif dan nazhir serta penelusuran dokumen di lapangan, memberikan ruang bagi tim pengabdian untuk mengetahui permasalahan administratif secara lebih konkret. Pendekatan tersebut juga membantu menjelaskan tahapan administrasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfungsi dalam pemenuhan dokumen, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman pihak terkait mengenai pentingnya ketepatan data dan kelengkapan administrasi dalam proses legalisasi aset wakaf.

Pelaksanaan kegiatan juga menghadapi sejumlah hambatan operasional. Hambatan tersebut antara lain berupa dokumen historis yang tidak lengkap atau sulit ditelusuri, data yang memerlukan pembaruan, keterbatasan pemahaman sebagian nazhir terhadap prosedur administrasi, serta kesulitan menentukan waktu pertemuan karena kesibukan wakif dan nazhir. Selain itu, koordinasi dengan beberapa instansi memerlukan penyesuaian waktu karena masing-masing memiliki prosedur dan waktu pelayanan yang berbeda. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa proses legalisasi aset wakaf membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan koordinasi yang dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pendampingan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami tahapan administrasi serta mengidentifikasi dokumen yang perlu dipersiapkan. Kehadiran mahasiswa sebagai fasilitator membantu mengurangi kebingungan dalam menentukan urutan proses dan pihak yang perlu dihubungi. Pendampingan juga membantu menghubungkan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan kebutuhan administrasi pada lembaga terkait. Dengan demikian, kegiatan pendampingan proses legalisasi aset wakaf melalui SIWAK memberikan kontribusi terhadap penataan administrasi wakaf, pemutakhiran informasi, dan kesiapan dokumen yang diperlukan dalam mendukung proses legalisasi aset wakaf di Kecamatan Pekalongan Barat.



Gambar 1. Koordinasi Awal dengan BPN Kota Pekalongan



Gambar 2. Wawancara dan Pendampingan Wakif



Gambar 3. Pengisian SIWAK



Gambar 4. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf

4. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik ATR/BPN Tahun 2026 di Kecamatan Pekalongan Barat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan proses legalisasi aset tanah wakaf, meliputi penataan administrasi, pemeriksaan dan pemenuhan dokumen, pendampingan data melalui SIWAK, serta koordinasi dengan pihak terkait hingga tahapan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 5 lokasi tanah wakaf berhasil diverifikasi, 3 berkas dokumen diperiksa kelengkapannya, dan 5 kali pendampingan serta koordinasi lapangan dilaksanakan. Selain itu, 3 berkas tanah wakaf berhasil diselesaikan pada tahap administrasi melalui SIWAK dan siap ditindaklanjuti untuk proses penerbitan AIW.

Pendampingan juga menemukan beberapa kendala berupa ketidaklengkapan atau belum diperbaruinya dokumen, penyesuaian data wakif dan nazhir, serta belum tersedianya AIW/APAIW pada beberapa objek wakaf. Oleh karena itu, pendampingan secara langsung dan koordinasi lintas lembaga menjadi penting dalam membantu penataan administrasi, pemutakhiran informasi, dan kesiapan dokumen.

5. SARAN

Program pendampingan pada kegiatan selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara bertahap, terutama terhadap objek wakaf yang masih memiliki kekurangan dokumen atau memerlukan penelusuran data historis. Pemutakhiran data wakif, nazhir, serta dokumen pendukung perlu dilakukan secara berkala agar proses administrasi melalui SIWAK dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan kondisi terkini. Program pendampingan berikutnya juga disarankan untuk melakukan pemetaan objek wakaf sejak awal berdasarkan tingkat kelengkapan dokumen, sehingga pendampingan dapat diprioritaskan pada objek yang paling membutuhkan tindak lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ATR/BPN Tahun 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan.

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Pekalongan atas dukungan data, informasi, arahan teknis. Terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Agama Kota Pekalongan dan KUA Kecamatan Pekalongan Barat atas dukungan dan fasilitasi dalam proses administrasi perwakafan, khususnya dalam tahapan yang berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada wakif, nazhir, serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan akses, informasi, waktu, dan kerja sama selama proses pendampingan. Partisipasi dan koordinasi dari seluruh pihak tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, Z., Azmi, N. M., Lutfi Aisyah, & Anggi Azhari. (2024). Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif). *Jurnal Kolaboratif Akademika*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.26811/hy5er402>
- Fauzi, H. (2025) Kemenag Dorong Wakaf Produktif sebagai Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tersedia di: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-dorong-wakaf-produktif-sebagai-penggerak-pemberdayaan-ekonomi-umat-noT9x> (Diakses 10 Agustus 2026).
- Hidayat, T. (2019) Ini Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Tanah dan Bangunan Wakaf. Tersedia di: <https://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah-dan-bangunan-wakaf/> (Diakses 10 Agustus 2026).
- Hosniyeh, H., & Azizah, N. (2025). Pendampingan Legalisasi Aset Wakaf di Desa Ringinsari Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1), 657–668. <https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1367>
- Presiden Republik Indonesia. (2018) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Rahmawati, E. (2020). Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-Masjid. *Al Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jak.v3i1.7730>
- Ramzy Ilya Dzimar, Achmad Rafli Weking, Fikri Erlangga, & Sawitri Yuli Hartati. (2026). Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis dan Implikasinya bagi Pemberdayaan Umat. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 144–152. <https://doi.org/10.65310/yj1c0n38>

- Redaksi BWI. (2024) WaCIDS Sebut Wakaf Miliki Kontribusi Besar Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Tersedia di: <https://www.bwi.go.id/9314/2024/02/14/wacids-sebut-wakaf-miliki-kontribusi-besar-dalam-pertumbuhan-ekonomi-nasional/> (Diakses 10 Agustus 2026).
- Sholihah, N. I., Arrizal, N. Z., & Ulya, B. (2026). Analisis Yuridis Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Wakaf Melalui Penetapan Isbat Wakaf di Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2798–0103.
- Stansyah, D., Pratiwi, L. E., & Yusma, N. (2025). Optimalisasi Legalitas Dan Pemanfaatan Aset Wakaf Muhammadiyah Melalui Pendataan Dan Pemberkasan Aset Di Kabupaten Tuban. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 278–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ps2pm.v7i2.11463>